



**PUTUSAN**

**Nomor 0131/Pdt.G/2020/PA.AdI**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursalim, S.H Advokat pada kantor LBH Justice Sultra (Perkumpulan Lembaga Hukum Justice Sulawesi Tenggara) yang beralamatkan di jalan Poros Kendari – Andoolo Kel. Potoro Kec. Andoolo Kaupaten Konawe Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020 sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor TK, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 0131/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/12/2017 tanggal 04 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula di rumah Pemohon di Desa Lakomea, Kecamatan Landono selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Orang Tua Termohon ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang Anak bernama :
  1. Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun 5 bulan
4. Bahwa kurang lebih pada awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara lain:
  1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami
  2. Setiap ada pertengkaran, Termohon selalu menceritakan kepada keluarga Termohon
  3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi di ajak untuk tinggal bersama;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolocq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/ 01/ 12/ 2017 tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

**1. Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Desa lakomea, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon di desa Lakomea Kecamatan Landono;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang Anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun mulai bulan Juli tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



- bahwa saksi melihat sendiri Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, saksi melihat pada suatu hari di tahun 2018 saat Pemohon akan berangkat kerja menggunakan sepeda motor milik Termohon lalu termohon berkata kepada Pemohon agar Pemohon bekerja dan mencicil motor sendiri tidak menggunakan motor milik Pemohon, sejak itulah kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa selain itu Termohon juga sulit dinasehati Pemohon agar bersabar tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Konawe;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah menasehati tapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa lakomea, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Ibu Kandung Pemohon ;saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon di desa Lakomea Kecamatan Landonu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang Anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga anatar Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan saksi tidak mengetahui kapan mulai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, dan keinginan Termohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua pemohon di kabupaten Konawe, dan ketika dinasehati Pemohon terkait tempat tinggal, Termohon selalu membantah dan tidak menuruti nasehat Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa pihak keluarga sudah menjemput Termohon agar kembali kepada Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Pemohon lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



**تۇكىرى قۇتۇبىغا ئۇچىرىدىغان سۈپىتىنىڭ ئىشەنچسىزلىكى ۋە ئۇنىڭ ئىشەنچسىزلىكى**

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, setiap ada pertengkaran Termohon selalu menceritakan kepada keluarga Termohon dan akibatnya pada bulan Oktober tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi di ajak untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI





telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu kabupaten Konawe dan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang tidak mau menuruti nasehat dari Pemohon untuk tetap tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali di damaikan oleh keluarga dan orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229:

**اِنَّ طَلَقًا مِّمَّا قَالَتْ لَا يَنْبَغُ لَهَا اَنْ تُرْجَعَ اِلَيْهِ فَاِنْ رَجَعَتَا فَاِنَّهُمَا لَا يَنْبَغُ لَهُمَا اَنْ يَتَمَسَّكَا بِمَا كَانَا فِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَاِنْ تَفَرَّقَا فَاِنَّهُمَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَاِنْ تَفَرَّقَا فَاِنَّهُمَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَاِنْ تَفَرَّقَا فَاِنَّهُمَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا**

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1441Hijriah oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahudin, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota I**

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Aman Susanto, S.H.I.**

**Hakim Anggota II**

**Najiatul Istiqomah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahudin, S.H.I.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0131/Pdt.G/2020/PA.AdI